

DISKURSUS ABORSI DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN KONTEMPORER

Zulfa Hudyani

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email: Zulfabudyani11@gmail.com

Abstract

The facts prove that the cases of abortion are not decreasing, but on the contrary. We can see that there are so many social media or television news that shows, from the number of people who practice illegal abortion services, the discovery of pieces of fetal bodies in landfills, to the discovery of babies wrapped in plastic bags by the side of the road. This paper intends to discuss abortion cases from the perspective of classical and contemporary jurisprudence, as well as the opinion of scholars who allow abortion in rape cases supported by health issues. And abortions that are performed to prevent the pregnancy of babies with disabilities or babies with genetic diseases. With a library research approach to related literatures, this study concludes that the law of abortion is haram, except in emergencies, such as medical reasons: the life of the mother is threatened if an abortion is not performed; or a condition of being forced to have an abortion such as a case of rape which may be done if the fetus has not reached 120 days of age. Meanwhile, for medical reasons, it is permissible for an abortion to be performed even though the womb has reached 120 days. This type of research is a content analysis using the ushul fiqh maqasid syariah approach which is expected to be able to provide alternative fiqh for women.

Keywords: Abortion, Classical and Contemporary Fiqh

Abstrak

Fakta membuktikan bahwa perkara aborsi bukan semakin berkurang, namun sebaliknya. Hal ini dapat kita lihat begitu banyak medsos atau berita televisi yang menyuguhkan berita banyaknya orang yang membuka praktik jasa-jasa aborsi secara ilegal, penemuan serpihan tubuh janin di tempat pembuangan sampah, sampai pada penemuan bayi yang dibungkus dikantong plastik di pinggir jalan. Tulisan ini ingin membahas perkara aborsi ditinjau dari perspektif fikih klasik dan kontemporer, serta pendapat ulama yang membolehkan aborsi pada kasus perkosaan dengan didukung oleh isu-isu kesehatan. Dan aborsi yang dilakukan untuk menghindari kehamilan bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Dengan pendekatan library research terhadap literatur-literatur terkait, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum aborsi adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat, seperti alasan medis: terancamnya nyawa ibu apabila tidak dilakukan aborsi; atau kondisi terpaksa melakukan aborsi seperti kasus perkosaan yang boleh dilakukan apabila usia janin belum mencapai 120 hari. Sedangkan untuk alasan medis, maka boleh aborsi dilakukan walau usia kandungan sudah mencapai 120 hari. Tipe penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dengan

menggunakan pendekatan ushul fikih dan maqasid syariah diharapkan mampu memberikan fikih alternatif bagi perempuan.

Kata Kunci: *Aborsi, Fiqih Klasik dan Kontemporer*

Pendahuluan

Berbicara tentang pelecehan, pemerkosaan, tindak kekerasan terhadap perempuan, serta aborsi tentulah tidak terlepas dari pergaulan. Pergaulan bebas yang berdampak pada perempuan. Tak lain dan tak bukan yang menyelewengkan perempuan dari agama adalah pergaulan bebas atas nama kesetaraan gender.¹ Oleh karena itu, tidak mengherankan memang sering ditemukan kasus-kasus pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, hingga banyak perempuan yang hamil diluar nikah baik karena arus pergaulan maupun perkosaan. Kehamilan terlarang itu, tak jarang membuat perempuan memilih untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Meskipun demikian, kehamilan yang tidak diinginkan tidak bisa menjadi alasan untuk membunuh janin. Sebab, janin adalah makhluk Allah SWT.

Aborsi merupakan salah satu dampak negatif dari perubahan pola keluarga akibat dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, industrialisasi dan modernisasi. Oleh karena itu, sudah barang tentu pola keluarga yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama akan rentan mengalami pergeseran norma agama dan norma kesusilaan, seperti pergaulan bebas dan hubungan seks diluar nikah.

Konflik moral mengenai aborsi dapat dilihat dari perspektif dunia yang secara radikal berbeda mengenai alam dan seksualitas. Pandangan dunia pertama mengenai seksualitas sebagai bagian dari alam. Menurutnya, seksualitas secara alami ditentukan sedemikian rupa, sehingga memiliki fungsi biologis yang secara intrinsik terkait dengan reproduksi. Karena alam ditentukan dan diawasi oleh Sang Pencipta, maka campur tangan dalam tatanan alamiah melalui kontrasepsi buatan atau aborsi merupakan pelanggaran terhadap tatanan tersebut. Pandangan dunia yang kedua memahami penyelenggaraan alam bukannya tertuang dalam suatu tatanan biologis yang statis, melainkan tatanan yang penuh dengan kemurahan hati yang dalam sejarah kemanusiaan menganugerahkan kepada manusia untuk kemungkinan memikul tanggung jawab lebih besar atas diri dan lingkungannya. Seksualitas itu lebih dari sekedar biologis saja. Kontrasepsi

¹ Abdurrahman A As-Sirbuny, *Fadhilah Wanita Shalihah*, (Jakarta: Pustaka Nabawi, th), hal. 15.

adalah cara melaksanakan tanggung jawab, bukannya suatu pelanggaran dari suatu tatanan biologis, sehingga aborsi dimungkinkan secara moral.²

Menurut BKBN, setiap tahunnya di Indonesia ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi.³ Laporan 2013 dari Australian Consortium For In Country Indonesian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di Perkotaan sebesar 78% dan perempuan di Pedesaan sebesar 40%.⁴ Maka timbullah pertanyaan kemana alat kontrasepsinya atau kondom? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Carey, ternyata penggunaan kontrasepsi dalam bentuk pil anti hamil maupun kondom tidak menjamin tidak akan hamil. Pil anti hamil itu sendiri mempunyai efek samping yang mengganggu kesehatan reproduksi, dan kondom yang beredar dipasaran 30% bocor.⁵ Hal ini juga yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan bagi perempuan yang sudah menikah maupun perempuan yang melakukan hubungan seks diluar nikah atau korban perkosaan, sehingga perempuan cenderung melakukan aborsi.

Dalam studi ini digunakan beberapa metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa rujukan kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Hingga pokok permasalahan yang hendak dijawab adalah: Bagaimana kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer membahas aborsi?. Dengan menggunakan pendekatan ushul fikih dan maqasid syariah diharapkan mampu memberikan fikih alternatif bagi perkara aborsi, khususnya perempuan.

Pembahasan

Aborsi (Inggris: abortion, Latin: abortus) artinya keguguran

² Ratna Winahyu Lestari Dewi, Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal PERSPEKTIF, Vol XVI, No. 2, 2011, hal 135-136.

³ Lihat <https://harsanbaharuddin.wordpress.com/2018/01/14/88/>, diakses tanggal 19 Oktober 2010, 10.09 WIB.

⁴ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2014102911131>. diakses tanggal 19 Oktober 2010, 10.09 WIB.

⁵ Carey, *The Leakage of Condom*, Division of Physical Sciences, Rockville, Maryland, USA, 1992. Hal. 48

kandungan. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *Isqat al- baml atau ijbad*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram.

Menurut Gulardi H. W., aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir), berat janin kurang dari 500 g atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya aborsi terjadi sebelum kehamilan 3 bulan.⁶

Aborsi ada dua macam, yaitu aborsi yang tidak disengaja (*spontaneous abortion*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*).⁷

Aborsi spontan adalah aborsi yang dilakukan tanpa sengaja dan terjadi diluar kemampuan manusia, biasanya diakibatkan oleh kecelakaan, pendarahan, dan lain-lain. Aborsi semacam ini diluar kemampuan manusia, sehingga tidak implikasi hukum, baik hukum Agama maupun hukum perdata.⁸ Artinya, tidak ada beban hukum yang akan diterima perempuan apabila mengalami aborsi spontan.

Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) adalah aborsi yang dilakukan secara sengaja. Aborsi ini ada macam. *Pertama*, aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan adanya indikasi medis, tindakan medis ini diambil untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Jika diteruskan kehamilannya, keselamatan si ibu akan terancam.⁹ *Kedua* adalah *al- Isqath al-Ikhtiyari*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis dengan unsur kesengajaan.

Aborsi semacam ini dalam literature Arab disebut *al-Isqath al-Dharuri*. Ada pula Aborsi Eugenetik adalah penghentian kehamilan karena bayi cacat atau bayi memiliki penyakit genetik.¹⁰ Suatu praktik yang dilakukan untuk

⁶ Gulardi H. W., *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*, (Jakarta: Balai Penerbit, 2002), hal. 3

⁷ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 33.

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.III, Hal. 46.

⁹ Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin al-Thariqi, *Tanzhim al-Nasl wa Mauqif al-Syari'ah al-Islamiyah Minhu*, (Riyadh:t.p., 1983), Hal.172.

¹⁰ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), Hal. 14.

mendapatkan bibit atau keturunan unggulan. Jika saja praktik ini dilakukan pada binatang dan tumbuhan, tentu tidak ada masalah. Namun apabila pada manusia, ini menjadi kontroversial karena akan timbul pertanyaan apakah orang-orang cacat baik secara fisik maupun mental tidak berhak hidup dan harus dibunuh?

Aborsi ditinjau dari Perspektif Kesehatan

Aborsi ada yang dilakukan secara legal dan ilegal. Resiko yang terjadi akibat dari aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal. Sebab, aborsi yang legal biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih, sedangkan aborsi yang dilakukan secara ilegal biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih. Baik aborsi legal maupun ilegal, mengandung dampak negatif secara fisik atau psikis.

Resiko negatif aborsi secara fisik adalah: *Pertama*, terjadinya sepsis pada pelaku aborsi. Sepsis biasanya diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sehingga sebagian atau semua produk pembuahan masih ada di dalam rahim yang dapat menyebabkan infeksi yang menyeluruh, sehingga menimbulkan aborsi septik. *Kedua*, perdarahan, yang diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus. *Ketiga*, aborsi juga memiliki efek samping jangka panjang, yaitu terjadinya sumbatan atau kerusakan permanen *tituba fallopi* (saluran telur) yang dapat mengakibatkan kemandulan.

Adapun efek negatif aborsi pada psikis pelaku aborsi adalah secara psikologis, mayoritas wanita pelaku aborsi akan menderita. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh DR. Boyke, perempuan pelaku aborsi akan merasa kehilangan harga diri (82%), mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%), histeris (51%), berteriak-teriak (51%), terjerat obat-obatan terlarang (41%), ingin bunuh diri (28%), dan tidak bisa menikmati hubungan seksual.

Sementara itu, di pihak kedokteran, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Winahyu dan Suhandi, aborsi dalam perspektif etika kedokteran menimbulkan suatu dilema bagi para dokter, khususnya aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan. Jika mereka melakukannya, berarti mereka telah melanggar sumpah jabatannya, yaitu mereka berkewajiban melindungi hidup manusia sejak pembuahan, dan juga dokter dalam sumpahnya harus mengutamakan penderita. Di sisi lain, jika aborsi tidak dilakukan, nyawa ibu hamil yang mengalami gangguan psikologis akan terancam karena biasanya ia berkeinginan mengakhiri

hidupnya.¹¹

Aborsi dalam Pandangan Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer

Para Ulama Fikih sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan atau usia kehamilan telah berusia 120 hari, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT.:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ۱۴ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ۱۴

“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik,” (Q.S. Al-Mu’minun [23] 12-14).

Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih adalah aborsi dilakukan saat janin belum berusia 120 hari.

Mazhab Hanafi, mereka membolehkan aborsi jika dilakukan ketika usia kandungan belum 120 hari, karena ruh belum ditiupkan. Menurut Ibnu Abidin, seorang tokoh mazhab Hanafi, seorang perempuan diizinkan untuk melakukan aborsi tergantung keabsahan alasan yang ia ajukan. Alasan yang sah untuk melakukan aborsi sebelum bulan keempat kehamilan, menurutnya, adalah memiliki bayi yang masih disusui. Dengan catatan, kehamilan baru ini dapat menyebabkan air ASI terhenti, sehingga sang bayi tidak bisa menyusu ASI, sedangkan sang ayah tidak mampu membeli susu pengganti ASI. Dalam kasus semacam ini, aborsi diperbolehkan untuk menjaga kelangsungan hidup sang anak yang masih membutuhkan ASI.

Alasan lain yang membolehkan seorang wanita melakukan aborsi adalah kesehatan sang ibu yang buruk. Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah

¹¹ Ratna Winahyu Lestari Dewi., Suhandi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan*, hal 144.

“menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan.”

Dengan demikian, nyawa si ibu lebih utama diselamatkan dari nyawa sang janin karena ibu adalah asal dari janin.¹²

Mazhab Maliki, mayoritas ulama mazhab ini tidak memperbolehkan aborsi meskipun usia kehamilan belum mencapai 40 hari.¹³ Pendapat ini senada dengan pendapat Dewan Fatwa Fikih di lembaga “*Mujamma’ al-buhuts al-islamiyah*,” lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang menyebutkan:

“pengguguran kandungan mutlak dilarang, kecuali karena alasan medis guna menyelamatkan hidup ibu. Sebab, ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka, ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari anggota tubuhnya.”¹⁴

Ini merupakan pendapat mazhab Maliki yang paling kuat, larangan pengguguran kandungan secara mutlak, baik sebelum usia kandungan 3 bulan maupun setelah 3 bulan usia kandungan. Sebab, janin harus dihormati sejak terjadinya pembuahan.¹⁵

Pendapat ini senada dengan hasil MUNAS Majelis Ulama Indonesia yang ke IV pada 25-29 Juli 2000 yang membahas tentang aborsi.¹⁶ Husein

¹² Ibnu Abidin, Mohammad Amin, *Hashuyah Rad Al-Muhtar*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1979), Jilid 3, Hal 176.

Lihat juga Abd. Rahman ‘Imran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera, 1997), hal.232.

¹³ Ibnu Hazm, ‘Al-Muhalla’, jilid 6, (Maktabah al Jumhuriyah al Arabiya,) hal.35-40.

¹⁴ Ahkam Al-Syar’iah, dalam Husein Muhammad, Makalah Seminar dan Lokakarya Aborsi dari Perspektif Fiqh Kontemporer, diselenggarakan oleh Fatayat NU, 27-28 April 2001

¹⁵ Muslim, ‘*Syarah Muslim*’, Jilid 6, hal. 201.

¹⁶ MUNAS VI MUI TENTANG ABORSI bahwa ‘*melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah nafkh al-ruh hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafkh al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.*’ Lihat: Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011) hal 395-399.

Muhammad dalam makalahnya, “*Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam perpektif fiqh kontemporer*”, juga menegaskan larangan aborsi pada kehamilan dalam pernikahan yang sah dan juga kehamilan diluar nikah. Menurutnya, ada sejumlah dalil yang mengindikasikan larangan aborsi pada kehamilan dari hubungan seksual diluar nikah, diantaranya (Q.S 17: 16).¹⁷

Sebagian pengikut Mazhab Syafi’i, seperti Ibn Al-‘Imad (774 H) dan Al-Ghazali (505 H), melarang aborsi karena termasuk kejahatan terhadap makhluk hidup. Ia berpendapat, proses konsepsi (pertemuan sperma dan ovum) merupakan tahap awal kehidupan manusia. Yang menarik adalah argument yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Pelenyapan *nuthfah* yang telah bertemu indung telur (ovum), ia menganalogikannya seperti sebuah perjanjian atau akad yang sudah disepakati yang tidak boleh dibatalkan. Aborsi, menurutnya, tidak bisa disamakan dengan *azl* (*coitus interruptus*).¹⁸ Sebab, ia memandang ruh sebagai entitas moral yang memiliki pandangan dan pengetahuan.¹⁹

Imam Syafi’i berpandangan bahwa ketika tahap *al-mudhghab* (gumpalan daging) disebut janin. Pada tahap ini janin dianggap sebagai calon manusia karena telah memunyai kriteria manusia seperti kuku, jari tangan, mata, dan lain-lain. Menurut Al-Nuwairy, yang disebut janin adalah sesuatu yang ada di dalam rahim sudah ditiupkan ruh.²⁰

Menurut ilmu kedokteran, janin terbentuk setelah usia kehamilan delapan minggu, pada masa ini janin telah mempunyai karakteristik penting manusia.²¹

Said Husain Al-Munawar menegaskan, pendapat yang benar adalah Al-Ghazali jika dilihat dari aspek ilmu kedokteran.

¹⁷ Makalah ini ditulis oleh Husein Muhammad, , *Telaah Kritis terhadsap Fakta Aborsi dalam perpektif fiqh kontemporer*’, dikutip dari buku, *Aborsi dalam Perspektif Kontemporer*’, (Jakarta: Balai Penerbit, 2002), hal. 123

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid*’, (Jakarta: Penerbit AkbarMedia, 2009), Jilid 2, Hal. 348.

¹⁹ Lihat: Al-Nawawi, *Tuhfat al-Muhtaj*’, (Beirut: Daar Al-Fikr), Jilid 11, hal.103, lihat juga Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*’, (Kairo: Daar Ihyau- At-Turats Al-Arabi), Jilid 4, hal 391. Lihat juga, Al-Mughni li-Ibn Qudamah, Jilid V111, Hal. 391.

²⁰ M Salam Madzkur, *al-janin wa al-ahkam al-mutalliqahbihi fi fiqhi al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1969), hal 32.

²¹ Munso Ronald, , *Intervention and Reflection, Basic Issues in Medical Ethics*’, (California: Wadsworth Publishing Co., Edisi ke2,1983), hal 41.

Huzaemah T. Yanggo berpendapat, haram melakukan aborsi sejak mulai adanya pembuahan. Pendapat ini mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan aborsi sejak sebelum ruh ditiupkan, seperti pendapat Al-Ghazali (w. 505 H), Ibnu Hajar (w. 872 H) dan Syekh Syaltut (w. 1963 M).

Sementara itu, aborsi yang dilakukan karena terpaksa, seperti untuk menyelamatkan nyawa si ibu, Islam membolehkan aborsi dalam kondisi tersebut, bahkan Islam mewajibkannya, karena Islam mempunyai prinsip: *Menempub salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib.*

Syaltut juga membolehkan pengguguran janin setelah peniupan ruh jika janin dipertahankan, akan mengancam keselamatan jiwa ibunya.²²

Huzaemah mengatakan, hukum ini juga bisa berlaku terhadap wanita yang hamil karena korban perkosaan. Jika kandungannya tidak digugurkan, ia akan mengalami sakit jiwa, sedangkan ia sudah berkonsultasi kepada psikolog dan sudah dinasehati oleh ahli agama, tetapi tidak berhasil, maka wanita tersebut diperbolehkan melakukan aborsi.²³ Pendapat Huzaemah senada dengan para pakar lain seperti Sofowan²⁴ dan Soewadi²⁵ yang

²² Muhammad Syaltut, *Al-Fatawa'*, (Bairut: Dar al-shuruq, 1991), hal. 289-290.

²³ Makalah disampaikan oleh Huzaemah T. Yanggo pada seminar *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* pada tanggal 27-29 April 2011 di Hotel Indonesia, *Dialog Aborsi dalam Perspektif Agama Islam'*, dikutip dari buku *Aborsi dalam Perspektif Kontemporer'*, (Jakarta: Balai Penerbit, 2002), hal. 95-115. Lihat juga Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer'*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 140.

²⁴ Menurut Sofowan, aborsi atas indikasi medis (*aborsi terapeutik*) diperbolehkan karena: 1) untuk menyelamatkan jiwa ibu, 2) janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup, 3) kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu, 4) kehamilan sebagai akibat dari perkosaan dan incest, 5) pengurangan janin pada kehamilan ganda, 6) melindungi kesehatan ibu, 7) bayi yang akan dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan mental, atau 8) kehamilan yang tidak mampu hidup.

Lihat: Sulchan Sofowan, *Kapan Dimulainya Kehidupan, Tahap-Tahap Kehidupan Janin Dalam Kandungan Dan Aborsi Legal Persepktof Medis'*, disampaikan dalam Seminar Nasional, *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang dalam Masyarakat'*, Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, 24 Februari 2005, hal. 4.

²⁵ Menurut Soewadi, aborsi berdasarkan indikasi medis (*aborsi terapeutik*) diperbolehkan jika: 1) kehamilan beresiko bagi kehidupan perempuan yang mengandung, baik kesehatan fisik maupun mentalnya; 3) perempuan korban

berpendapat dari segi medis dan psikiatri.

Yusuf Qaradhawi berpendapat haram menggugurkan kandungan setelah janin bernyawa, dan merupakan suatu tindak kriminal, karena merupakan pembunuhan terhadap manusia yang wujudnya telah sempurna. Aborsi semacam ini dikenakan diyat jika si anak lahir dalam keadaan hidup, lalu mati. Jika si anak lahir dalam kondisi sudah mati, dikenakan denda kurang dari diyat. Namun, jika kandungan akan membahayakan kehidupan si ibu, ia diperbolehkan aborsi.²⁶

Meskipun demikian, penulis sendiri berpendapat bahwa pandangan para ulama yang membolehkan aborsi karena kemashlahatan tidak dapat sembarangan dapat dijadikan acuan bagi perempuan yang melakukan aborsi karena tidak menghendaki kehamilannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali memutuskan fatwa tentang Aborsi yang ke- 2;²⁷

Pertama: Ketentuan Umum:

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua: Ketentuan Umum:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding Rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.

pemeriksaan dan incest (pertimbangan yuridis); 2) adanya resiko keutuhan fisik bayi yang akan dilahirkan (pertimbangan *eugenik*).

Lihat: H. Soewadi, *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Psikiatri*, disampaikan dalam Seminar Nasional, *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, 24 Februari 2005, hlm. 5

²⁶ DR. Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), hal. 184.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal 462.

- a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 2. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina

Dalam konteks aborsi tak aman yang berimplikasi angka kematian ibu yang tinggi, bukan merupakan persoalan sederhana karena berdampak sosial yang kompleks baik secara fisik dan psikis bagi pelaku aborsi maupun psiko-sosial bagi lingkungannya. Oleh karenanya, dalam hal ini orientasi fikih harus berupa etika sosial, produk hukum fikih tidak hanya sekadar boleh atau tidak boleh, halal atau haram, tetapi harus memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan sosial yang perempuan hadapi.²⁸

Hal ini diakui oleh K.H. Sahal Mahfudz bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks merupakan perhatian utama syariat Islam.²⁹ Adapun fikih aborsi alternatif yang dimaksudkan sebagai solusi yang diusulkan di sini adalah dilakukan segera setelah diketahui terjadi KTD hingga sebelum

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, hal. 19.

²⁹ Sahal Mahfudz, M.A., *Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Madzhab Manhaji*, Pidato Promovendus pada Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fikih Sosial di UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 18 juni 2003. Jakarta: Universitas Islam Negeri, hal. 18.

usia kehamilan melewati 8 minggu atau janin berusia 6 minggu (42 hari).³⁰

Penulis sepakat dengan para ulama yang membolehkan aborsi karena kemashlahatan seperti terancam nyawa sang ibu atau adanya bahaya pada janin apabila janin teruis dipertahankan.

Sanksi Pelaku Aborsi

Ulama ahli fikih memandang pengguguran kandungan merupakan tindakan kriminal yang tersangkut hukum pidana jika dilakukan secara sengaja (*bil amdi*), menyerupai sengaja (*syibbul amdi*) atau tidak disengaja (*khatha*).

Hanya saja, aborsi merupakan tindakan terhadap janin yang kemungkinan untuk hidupnya masih bersifat semu. Dalam artian, kondisinya di alam nyata masih diragukan, apakah ia akan lahir dalam kondisi hidup ataukah dalam kondisi mati. Oleh karenanya, hukuman bagi pelaku aborsi tidak sama dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan.³¹

Jika kita menelaah sebuah hadist Shahih al-Bukhari yang berbunyi:

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرَّةِ عَبْدِ
أَوْ أَمَةٍ.

“Ada dua wanita dari Hudzail berkelahi, yang satu melempar lawannya hingga menyebabkan janinnya gugur. Nabi saw. lalu memberi putusan dalam masalah tersebut dengan memerdekakan seorang budak yang mahal, baik budak laki-laki maupun perempuan.”

Hadist ini menunjukkan bahwa Nabi saw. menetapkan wajibnya *gurrab* (Kompensasi) sebagai hukuman dari tindakan yang mengakibatkan gugurnya kandungan, tanpa menjelaskan kewajiban *gurrab* tersebut pada usia kehamilan yang seberapa.

Apabila janin dalam kandungan gugur dengan sendirinya, maka ibunya terbebas dari pembayaran (*diyatul janin*) atau *al-ghurrah* (kompensasi).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban *al-ghurrah* bagi

³⁰ Titik Triwulan Tutik, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan', hal. 24.

³¹ Ade Rudi, *Pola Penyelesaian Kasus Aborsi Menurut Hukum Islam*, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, Hal. 75.

pelaku aborsi jika janin gugur ketika dalam keadaan yang belum berbentuk utuh sebagai manusia atau sebelum ditiupkannya ruh.

Imam Malik berpendapat, *al-ghurrah* harus dibayar meskipun janin belum berbentuk saat aborsi dilakukan.³² Imam Abu Hanifah dan al-Syafi'i berpendapat, *al-ghurrah* wajib dibayar janin yang ada di dalam kandungan merupakan awal dari penciptaan manusia. Mazhab Hambali berpendapat, tidak wajib membayar *al-ghurrah* bagi pelaku aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari kehamilan.³³

Ibnu Hazm (456 H) berpendapat, pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum janin berusia empat bulan, pelakunya tidak berkewajiban membayar denda tebusan dosa (*kaffarah*), tetapi ia wajib membayar *al-ghurrah*. Hal ini sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, karena aborsi yang dilakukan sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin tidak dianggap sebagai pembunuhan makhluk bernyawa.³⁴ Sebab, Kafarat diwajibkan apabila pelaku membunuh makhluk yang bernyawa, sedangkan janin yang digugurkan tersebut belum bernyawa. Apabila usia janin yang diaborsi berusia lebih dari empat bulan atau setelah ruh ditiup ke dalam janin, pelaku aborsi wajib membayar *al-ghurrah* dan *kafarat* sekaligus. Jika ia tak mampu membayar *kafarat*, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Setiap orang yang terlibat dalam serangan terhadap janin harus berbagi dalam membayar *diyāt*. Mereka juga terlibat dalam pembayaran *kafarat*. *Diyāt* pembunuhan seorang mu'min yang dilakukan karena *kbatha'* adalah 100 unta. Sedangkan *diyāt* janin ialah 1/20 *diyāt* kamilah yakni 5 ekor unta, yang dalam istilah disebut *al-ghurrah*.³⁵

Wahbah al-Zuhaili mengatakan, Apabila janin yang dilahirkan dalam kondisi meninggal, baik meninggalnya sejak dalam kandungan maupun karena proses aborsi, maka pelakunya wajib membayar denda janin (*diyātul janin*). Denda janin bagi pelaku aborsi yang disengaja (*bil amdi*) adalah memerdekakan budak (hamba sahaya laki-laki atau perempuan), kira-kira senilai harga 5 ekor unta.³⁶

Mungkin timbul pertanyaan pula, bagaimana jika janin dalam

³² Ibn Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Matba'ah al-Babi al-Halabi, 1981), Jilid 2, Hal. 416.

³³ Abd. Al-Nasir, *Fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Majlis al-A'la Lisuun al-Islamiyah), Jilid 3, Hal 161.

³⁴ Ibnu Hazm, *al-Muhalla'*, Juz XII, Hal, 380.

³⁵ Ibnu Hazm, *al-Muhalla'*, Juz XII, hal, 384-385.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu'*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hal, 362.

kandungan itu lebih dari satu?

Al-Zuhri menceritakan bahwa ada seorang perempuan hamil diserang dengan brutal oleh orang lain lalu ia keguguran, dan ternyata janinnya kembar tiga, maka hukuman yang ditetapkan ialah membayar *al-Ghurrah* untuk setiap janin yang mati, karena setiap janin yang mati ada diyatnya. Dan diyat tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.³⁷

Pendapat ini ditegaskan oleh kisah yang diriwayatkan Al- Nakahi bahwa ada seorang perempuan hamil meminum obat- obatan, kemudian tak lama setelah itu janin yang dikandungannya gugur, maka dia diperintahkan untuk membayar *al-Ghurrah* untuk diserahkan kepada ayahnya. Al-Syi'bi juga berkisah bahwa ada seorang perempuan hamil dipukul dengan brutal oleh suaminya sehingga janin yang berada dalam perutnya gugur. Suaminya lantas diperintahkan untuk membayar *al- ghurrah* untuk diserahkan kepada ibu janin. Namun menurut Ali, orang yang lebih berhak menerima kompensasi adalah ahli waris dan pembagiannya dilakukan sebagaimana pembagian harta waris sesuai ilmu faraidh. Disini Abu Muhammad menambahkan, apabila janin gugur telah melewati usia empat bulan, uang kompensasi diserahkan kepada ahli waris. Tetapi sebaliknya, apabila gugurnya janin sebelum ditiupkan ruh, uang kompensasi diserahkan kepada ibu janin.³⁸

Menurut sebagian ulama, jika pelaku aborsi ibunya sendiri karena sengaja, misal, meminum obat-obatan, dia sendiri yang bertanggung jawab membayar diyat. Namun, mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan, *al-Ghurrah* wajib dibayar oleh keluarga ayah pelaku aborsi jika pelaku ini bertanggung jawab atas pengguguran janinnya atau oleh keluarga lain yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya keguguran pada wanita hamil. Alasannya adalah: *pertama*, keguguran atau kematian janin tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai akibat tindakan brutal terhadap wanita hamil; *kedua*, serangan dimaksudkan untuk melukai wanita hamil, bukan ditujukan langsung kepada janin. Sementara mazhab Maliki berpendapat, pihak penyerang sendiri yang bertanggung jawab, jika dilakukan secara *kebatha*, dan mazhab Hambali memikulkan tanggung jawab kepada pihak penyerang jika hal itu dia lakukan dengan sengaja.³⁹

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan, *al-Ghurrah* merupakan

³⁷ Maria Ulfa, Wan Nedra., Sururin, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, hal, 246

³⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz XII, hal, 384-385

³⁹ Mohsin Ibrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung:Mizan, 2002), hal, 168.

kompensasi yang wajib dibayar karena tindakan membunuh janin. Namun, meskipun para Ulama berbeda pendapat tentang usia janin yang digugurkan, tetapi ulama sepakat seseorang wajib membayar *al-gurrah*.

Kemudian muncul pertanyaan lain yang berkaitan dengan *al-ghurrah*, siapakah orang yang bertanggungjawab membayar *al-ghurrah* dan siapakah yang berhak menerimanya?

Ulama mazhab berbeda pendapat pula dalam masalah ini. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat, keluarga dari pihak ayah wanita hamil harus membayar *al-gurrah* jika keguguran diakibatkan oleh wanita hamil tersebut.⁴⁰ Mazhab Hambali mengatakan, bila janin meninggal bersama ibunya yang diakibatkan dari tindakan yang tidak sengaja, maka *al-ghurrah* menjadi tanggungjawab keluarga yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian tersebut. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pelaku tindakan yang mengakibatkan kematian janin itulah yang bertanggungjawab untuk membayar *al-ghurrah*.⁴¹

Ibn Rusyd (595H), mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i berpendapat, orang yang berhak menerima *al-ghurrah* adalah ahli waris janin. Sementara itu, ada yang berpendapat lain bahwa yang berhak menerima *al-ghurrah* adalah ibu dari janin itu sendiri karena janin adalah bagian dari tubuh ibu.⁴²

Ibn Qudamah (629H) berpendapat, jika wanita hamil meminum obat sehingga terjadi keguguran, dia harus membayar *al-ghurrah* dan dia tidak berhak menjadi ahli warisnya.⁴³

Dari penjelasan diatas, tidak ada keraguan bahwa meskipun ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukuman terhadap pembunuh janin, tetapi mereka bersepakat bahwa aborsi adalah suatu bentuk jinayah yang harus dikenakan hukuman. Apabila kita bandingkan dengan konteks hukum Indonesia, hukum fiqh ini telah diadopsi oleh UU Hukum Pidana (KUHP) tentang aborsi.

Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Fikih Alternatif

⁴⁰ Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibn Abidin*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi), Jilid 6, Hal.589.

⁴¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt), Hal. 589.

⁴² Ibn Rusyd, *al-Muhalla*, hal. 416.

⁴³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Hal. 812.

Merumuskan fikih tentang aborsi yang berspektif gender adalah suatu keniscayaan, mengingat agama menjadi sandaran pokok dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga dalam hal reproduksi perempuan yang selama ini terpasung oleh berbagai faktor. Upaya untuk mencegah Kehamilan Tidak dikehendaki (KTD) adalah upaya paling ideal secara normatif dan dari sisi hukum apapun dan agama manapun.⁴⁴

Kasus pelecehan terhadap perempuan terus merajalela. Berbagai media massa maupun cetak setiap harinya dihiasi dengan kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang banyak terjadi dimana saja. Ditempat-tempat umum seperti: angkot, halte, dan lain-lain, menjadikan perempuan sebagai korban pelecehan dan pemerkosaan. Oleh sebab itu, dituntut peranan fikih dalam memberikan solusi terhadap permasalahan zaman di era kontemporer saat ini.

Abdul Muqsih Ghozali mengatakan, bercermin pada kenyataan sosial maka bisa saja alat kontrasepsi (Kondom) bagi perempuan menjadi wajib hukumnya bila bepergian. Dikhawatirkan bila perempuan bepergian, kemudian terjebak kedalam jurang pemerkosaan oleh laki-laki hidung belang, lalu perempuan tak kuasa untuk melawan dan meminta bantuan, sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, aborsi menjadi pilihan perempuan, sedangkan aborsi banyak menimbulkan bahaya bagi perempuan itu sendiri.⁴⁵

Kondom perempuan yang berbentuk kantong tipis berbahan plastik lembut yang biasa disebut dengan nitril. Nitril ini bisa dipasang di dalam vagina sebelum lelaki hidung belang melakukan perkosaan hingga air mani tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Ini merupakan solusi bagi perempuan ditengah maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan. Hingga perempuan tidak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menurunkan degradasi moral. Penulis sepakat fikih alternatif ini karena sejalan dengan kaidah ushul fikih:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

⁴⁴ Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Hal. 145-146.

⁴⁵ Disampaikan pada mata kuliah *ISSUES IN INDONESIAN CONTEMPORARY USHUL AL-FIQH* pada tanggal 20 April 2015, Jam 09.00 di Sekolah PascaSarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Berdasarkan pertimbangan dari aspek manfaat dan bahaya (*madharat*) aborsi baik secara fisik maupun psikis pelaku aborsi dari KDT (Kehamilan Tidak Dikehendaki), perlu adanya fikih aborsi alternatif sebagai salah satu upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan untuk menghindari kematian ibu akibat aborsi tak aman. Proses pengambilan keputusan tindakan aborsi harus berdasarkan pertimbangan dari pihak calon pelaku aborsi sendiri, bukan oleh pihak lain baik suaminya maupun keluarganya sendiri. Sebab, dia merupakan pihak yang paling mengetahui dan memiliki otonomi terhadap dirinya.

Setelah diketahui terjadi KTD pada seorang wanita, hendaknya segera dikonsultasikan kepada psikiater dan dokter yang berkompeten agar dapat dilakukan tindakan yang tepat. Selain itu, jika kondisi janin tidak memungkinkan untuk dipertahankan berdasarkan pertimbangan tenaga ahli, hendaknya aborsi dilakukan sebelum usia kehamilan 8 minggu atau sebelum janin berusia 6 minggu (42 hari). Sebab, embrio masih dalam proses pertumbuhan sel yang belum sempurna dan peniupan roh diduga kuat belum terjadi pada usia kehamilan 0-8 minggu. Kondisi embrio pada usia tersebut seperti yang disebutkan dalam hadist Nabi saw. bahwa Allah swt. mengutus malaikat untuk menyempurnakan proses penciptaan manusia setelah embrio usia 6 minggu (42 hari).

A. PENUTUP

Aborsi ialah suatu upaya mengakhiri kehamilan melalui pengguguran janin dalam kandungan, baik dilakukan secara alamiah maupun spontan, baik dengan media atau alat bantu kedokteran, obat-obatan kimia, maupun jasa dukun.

Hukum aborsi ialah haram, kecuali dalam kondisi darurat, seperti alasan medis: terancamnya nyawa ibu apabila tidak dilakukan aborsi; atau kondisi terpaksa melakukan aborsi seperti kasus perkosaan yang boleh dilakukan apabila usia janin belum mencapai 120 hari. Sedangkan untuk alasan medis, maka boleh aborsi dilakukan walau usia kandungan sudah mencapai 120 hari. Sesuai dengan pertimbangan medis, ulama, dan keluarga. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun pelaksanaannya harus disegerakan setelah diketahui terjadi KTD dan setelah melalui pertimbangan psikiater dan tenaga medis yang kompeten, agar proses aborsi bisa dilakukan sebelum usia kehamilan 8 minggu atau sebelum janin berusia 6 minggu (42 hari).

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Muhsin al-Thariqi, Abdullah. *Tanzhim al-Nasl wa Mauqif al-Syari'ah al-Islamiyah Minhu*. Riyadh:t.p., 1983.
- Abidin, Ibn. *Hasyiyah Ibn Abidin*. Mesir: Musthafa al-Babi al- Halabi, tt.
- Abidin, Ibnu . Amin, Mohammad. *Hashbuyah Raad Al-Muhtar*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1979.
- Ali Hasan, M. *Masail Fiqhiyah al-Haditsab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Nasir, Abd. *Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Majlis al- A'la Lisuun al- Islamiyah, tt.
- Al-Nawawi. *Tuhfat al-Muhtaj*. Beirut: Daar Al-Fikr, tt.
- Asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Daar Ihyau- At-Turats Al-Arabi.
- Carey. *The Leakage of Condom*. Division of Physical Sciences: Rockville, Maryland, USA, 1992.
- Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla'*. jilid 6. Maktabah al Jumhuriyah al Arabiya, tt.
- Husein, Said Al-Munawar. *Aborsi dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit, 2002.
- Ibrahim, Mohsin. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung:Mizan, 2002.
- Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Lestari Dewi,. Ratna Winahyu Suhandi. *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal PERSPEKTIF, Vol XVI, No. 2, 2011.
- Madzkur, M Salam. *al-janin wa al-abkam al-mutalliqabbibi fi fiqhi al-Islam*. Kairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 1969.
- Mahfudh, Sahal. *Fikih Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Madzhab Manhaji*. Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975'*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Muhammad, Husein. *Telaah Kritis terhadap Fakta Aborsi dalam perpektif fiqh kontemporer'*, dikutip dari buku, *Aborsi dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit, 2002.
- Muslim, ,*Syarab Muslim'*, Jilid 6.

- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2013.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tt), Hal. 589.
- Rahman 'mran, Abd. *Islam dan KB'*. Jakarta: Lentera, 1997.
- Ronald, Munso. *Intervention and Reflection, Basic Issues in Medical Ethics*. California: Wadsworth Publishing Co., Edisi ke2,1983.
- Rudi, Ade. *Pola Penyelesaian Kasus Aborsi Menurut Hukum Islam*. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.
- Rusdy, Ibn. *Bidayatul Mujtabid*. Mesir: Matba'ah al-Babi al-Halabi, 1981.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Al-Mujtabid*. Jakarta: Penerbit Akbar Media, 2009.
- Sirbuny, Abdurrahman A. *Fadhibah Wanita Shalibah'*. Jakarta: Pustaka Nabawi, th.
- Soewadi, *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Psikiatri'*, disampaikan dalam Seminar Nasional, *Aborsi Legal di Indonesia Perspektif Hukum Pidana, Medis, Psikiatri & Sosial Serta Opini Publik Yang Berkembang dalam Masyarakat*. Yogyakarta, Bagian Hukum Pidana FH UAJY, 2005.
- Syaltut, Muhammad . *Al-Fatawa*. Bairut: dar al-shuruq, 1991.
- Ulfa, Maria Anshor. *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- W, Gulardi H. *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin'*. Jakarta: Balai Penerbit, 2002.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Zuhdi, Masjful. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.